

KEPALA DESA PAGERDAWUNG

KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA PAGERDAWUNG

NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGERDAWUNG,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran;

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagerdawung Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peeraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199 );
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor .....);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 6);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa 9Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1838);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
26. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 06);
28. Surat Edaran Kementerian Desa No 04 Tahun 2020 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun naggaran 2020. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 04)
29. Surat Edaran Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 1261/PRI.00/14/2020 tanggal 14 April 2020 Perihal penggunaan Dana Desa untuk Pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19 ), Padat Karya tunai (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa). (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1261);
30. Surat Edaran Kementerian Desa No 08 tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 08);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 pengelolaan Dana Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 205);
32. Peraturan Menteri Keungan Republik Indonesia No 04 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keungan Nomor 205/PMK.07/2019 pengelolaan Dana Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 04);
33. Surat Edaran Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Penggunaan Aplikasi Desa Melawan Corona virus Disease 2019 dan Human Development Worker;
34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal nomor 5 tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal;
36. Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 360/196/2020 tentang penetapan status Siaga Darurat Bencana Alam Epidemi dan Wabah Penyakit Covid-19 di Kendal; (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 360);
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 13);
39. Peraturan bupati Kendal nomor 74 tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 nomor 74); diundangkan tanggal 12 oktober 2020;
40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 nomor 69);
41. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/330/2020 Tentang Penetapan Selisih Lebih Bayar/Kurang Bayar Hasil Perhitungan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 Bagi Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);
44. Peraturan Bupati Kendal Nomor
45. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
46. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
47. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
48. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6);
49. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 52);
50. Peraturan Desa Pagerdawung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pagerdawung Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal (Lembaran Desa Pagerdawung No. 2 Tahun 2014)
51. Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019;
52. Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019;
53. Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal nomor 5 tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal;
54. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kendal;
55. Peraturan Bupati Kendal Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 62);
56. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/257/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal nomor 900/118/2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Penetapan besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019;
57. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/438/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Penetapan Selisih lebih/kurang Bayar Hasil Perhitungan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun anggaran 2017 Bagi Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019;
58. Keputusan Kepala Desa Pagerdawung Nomor 141/01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pagerdawung No. 1 Tahun 2017);
59. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Desa Pagerdawung.

1. Peraturan Desa Pagerdawung Nomor 02 Tahun 2020

tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pagerdawung .

1. Peraturan Desa Pagerdawung Nomor 08 Tahun 2020

Tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Pagerdawung Tahun 2020

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGERDAWUNG

dan

KEPALA DESA PAGERDAWUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PAGERDAWUNG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal.
5. Desa adalah desa dan desa adat, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di Daerah.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

|  |
| --- |
| BAB II  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  Pasal 2 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut : | | | | | | |
| (1) | Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp - dengan rincian sebagai berikut : | | | | | |
|  | a. | Anggaran pendapatan setelah perubahan | | Rp 1.660.606.808; | |  | |
|  | b. | Realisaasi | | Rp 1.660.606.808; | |  | |
|  | Selisih lebih / (kurang) | | |  | | Rp 0 | |
|  |  | | |  | |  | |
| (2) | Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. - dengan rincian sebagai berikut : | | | | | |
|  | a. | Anggaran belanja setelah perubahan | | Rp.1.660.606.808; | |  | |
|  | b. | Realisaasi | | Rp 1.727.757.088; | |  | |
|  | Selisih lebih / (kurang) | | |  | | Rp (64.753.493;) | |
|  |  | | |  | |  | |
| (3) | Selisih anggaran dengan realisasi surplus/difisit sejumlah Rp……………. dengan rincian sebagai berikut : | | | | | |
|  | a. | Surplus/defisit setelah perubahan | | | Rp - |  | |
|  | b. | Realisaasi | | | Rp - |  | |
|  | Selisih lebih / (kurang) | | | |  | Rp | |
|  |  | | | |  |  | |
| (4) | Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. - dengan rincian sebagai berikut : | | | | | |
|  | a. | Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | | | Rp. 80.114.161; |  | | | |
|  | b. | Realisaasi | | | Rp. 80.114.161; |  | | | |
|  | Selisih lebih / (kurang) | | | |  | Rp. 0 | | | |
|  | | | | | | | | |
| (5) | Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 567.261; dengan rincian sebagai berikut : | | | | | | | |
|  | a. | Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | | | Rp. 80.114.161; |  | | | |
|  | b. | Realisaasi | | | Rp. 79.546.900; |  | | | |
|  | Selisih lebih / (kurang) | | | |  | Rp. 567.261; | | | |
|  |  | | | |  |  | | | |
| (6) | Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp……………. dengan rincian sebagai berikut : | | | | | | | |
|  | a. | Anggaran pengeluaran pembiayaan neto setelah perubahan | | | Rp………………. |  | | | |
|  | b. | Realisaasi | | | Rp………………. |  | | | |
|  | Selisih lebih / (kurang) | | | |  | Rp……………... | | | |
|  |  | | | |  |  | | | |
|  |  | | | |  |  | | | |
| Pasal 3 | | | | | | | | |
| Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari : | | | | | | | | |
| 1. | Lampiran I | | Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran 2020; | | | | | |
| 2. | Lampiran II | | Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran 2020. | | | | | |
| 3. | Lampiran III | | Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa Tahun Anggaran 2020; | | | | | |
| Pasal 4 | | | | | | | | |
| Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

|  |  |
| --- | --- |
| Telah di Evaluasi Bupati/walikota  a.n. Camat .......  ttd  (...............................................) | Ditetapkan di : Pagerdawung Pada tanggal : 29 Januari 2021  KEPALA DESA PAGERDAWUNG  **WAHYU ARIYANTO, S.E.** |

Diundangkan di : Pagerdawung

pada tanggal : 29 Januari 2021

SEKRETARIS DESA PAGERDAWUNG

**NUR FATONI**

LEMBARAN DESA PAGERDAWUNG TAHUN 2021 NOMOR 1

|  |
| --- |
| **logobaru_ukuran_kecil**  **KEPALA DESA PAGERDAWUNG**  **KABUPATEN KENDAL**  **PERATURAN DESA PAGERDAWUNG**  **NOMOR 1 TAHUN 2021**  **TENTANG**  **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN**  **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  **TAHUN ANGGARAN 2020**  **DESA PAGERDAWUNG**  **KECAMATAN RINGINARUM**  **KAPUTATEN KENDAL** |